

Penyedia ISP Gelap Ditertibkan

DENPASAR - Tiga tempat usaha yang menyediakan saluran internet via satelit tanpa izin digerebek petugas reskrim Polda Bali beberapa hari lalu. Ketiga lokasi usaha di bidang IT tersebut adalah CV Sandi Internet Jalan Raya Seminyak, usaha internet di ruko Diponegoro tepatnya di Jalan Maluku B 6, PT Communica di Jalan Sahadewa (Hotel Johny).

Kabid Humas Polda Bali, Kombes AS Reniban kepada wartawan kemarin mengatakan mereka menyediakan sarana akses internet dengan mengambil dari saluran satelit tanpa mengantongi izin sama sekali. Padahal sesuai pasal 36 UU No.36/1999 tentang telekomunikasi, setiap usaha *Internet Service Provider (ISP)* harus berizin.

Disebutkan, saat didatangi petugas, pemilik sama sekali tidak bisa menunjukkan izin yang mesti dilengkapi. Padahal ancaman hukumannya cukup berat yakni penjara 6 tahun atau denda maksimal Rp 600 juta.

Dalam penertiban kali ini, ikut disita perangkat keras IT seperti Contac data CD MEN 570 L-Ban Satelit, modem, server dan perangkat lunak seperti kabel, keyboard, serta local area network.

Selama ini mereka selaku ISP mengakses dari satelit secara gelap untuk disebarakan lagi kepada pelanggan. Meski jelas-jelas melanggar UU, tetapi pihak Reskrim Polda belum bisa menahan. Alasannya kasus ini merupakan pertama kali ditangani dan masih dilakukan kajian dan pe-

nyelidikan secara mendalam.

"Tersangka tidak diamankan karena Polda Bali baru pertama kali ini menangani kasus seperti ini," ujar Reniban.

Saat ini keempat orang saksi yang terdiri dari pegawai dan teknisi masih terus diperiksa. Dijelaskan, menurut informasi di Indonesia sendiri baru ada dua kasus serupa yang sedang ditangani, yaitu di wilayah Jogjakarta dan Bali. (unu)

1. CV Sandi Internet Jalan Raya Seminyak
2. Internet di ruko Diponegoro tepatnya di Jalan Maluku B 6
3. PT Communica di Jalan Sahadewa (Hotel Johny)

source : Radar Bali
Jumat (29/10/2004).